

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN
MENIKAH ANTAR DUSUN SATU DESA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**
**(STUDI KASUS DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN
SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh
Elvira Dwi Rahmawati
NIM. 05020120048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvira Dwi Rahmawati
NIM : 05020120048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah
Antar Dusun Satu Desa Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Elvira Dwi Rahmawati
NIM. 05020120048

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elvira Dwi Rahmawati


NIM. : 05020120048

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Antar Dusun
Satu Desa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pilang
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elvira Dwi Rahmawati
NIM. : 05020120048


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Pengaji I


Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.,
NIP. 197504232003122001


Pengaji II


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.,
NIP. 19630327199032001

Pengaji III


Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Pengaji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 22 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.,
NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elvira Dwi Rahmawati
NIM : 05020120048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05020120048@student.uinsby.ac.id/elviradr.1210@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Antar Dusun Satu Desa

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pilang Kecamatan Wonoayu

Kabupaten Sidoarjo)

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2024

Penulis



(Elvira Dwi Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Antar Dusun Satu Desa dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada dua pertanyaan: pertama, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan menikah antar dusun satu desa di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait dengan larangan menikah antar dusun satu desa di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (hukum) dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Setelah memperoleh data, dilakukan analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang secara sistematis menggambarkan atau menguraikan fakta sebagaimana adanya. Pola berpikir induktif diterapkan dalam penelitian ini, Dimana analisis dimulai dari faktor-faktor yang bersifat khusus kemudian secara umum disimpulkan dari fakta-fakta, peristiwa, atau pernyataan yang ditemukan.

Hasil yang didapat dari analisis dalam penelitian ini, yaitu tokoh masyarakat di Desa Pilang berpandangan bahwa tradisi berada diurutan paling atas dibanding hukum Islam, kemudian para tokoh masyarakat meletakkan hukum Islam lebih penting dan selamanya harus berada paling utama, serta ada pula yang mencoba mengkompromikan hukum Islam dengan tradisi, selama hal tersebut tidak melanggar maka boleh saja dijalankan. Lalu Berdasarkan analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat terkait larangan menikah antar dusun satu desa di Desa Pilang, terdapat pandangan yang mengarah pada pentingnya tradisi dibanding hukum Islam dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan perintah pelarangan menikahi orang-orang yang telah dirincikan baik dalam al-Qur'an maupun dalam teori hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran kepada: Pertama, bagi masyarakat Desa Pilang agar tidak terlalu percaya dengan larangan menikah tersebut serta tidak selalu mengait-ngaitkan malapetaka kepada pasangan yang telah melanggar. Kedua, bagi pasangan yang akan menikah dengan salah satu warga di Desa Pilang diharapkan agar tetap memperhatikan rukun dan syarat pernikahan, serta larangan pernikahan yang telah ditentukan agar pernikahan yang dilaksanakan sah.

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERNIKAHAN DAN LARANGAN PERNIKAHAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA <i>MAQĀṢID SHARI‘AH</i>	26
A. Pernikahan	26
1. Pengertian Pernikahan	26
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	27
3. Hukum Menikah.....	28
4. Rukun dan Syarat Nikah.....	30
5. Tujuan Pernikahan.....	31
B. Larangan Pernikahan	32
C. <i>Maqāṣid Sharī‘ah</i>	40

BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH ANTAR DUSUN SATU DESA DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO.....	51
A. Potret Sosial Budaya Masyarakat Desa Pilang.....	51
B. Asal-Mula Larangan Menikah Antar Dusun Satu Desa di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	55
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Antar Dusun Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERKAIT LARANGAN MENIKAH ANTAR DUSUN SATU DESA DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO	64
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Antar Dusun Satu Desa di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.....	64
B. Analisis Hukum Islam Tehadap Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Larangan Menikah Antar Dusun Satu Desa Di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Pemeluk Agama di Desa Pilang 2022 52



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (Tokoh Masyarakat Sepuh: Juru Kunci Dusun Pilang). *Interview*. Pilang, December 15, 2023.
- Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Akiyat (Kepala Dusun, Dusun Rame). *Interview*. Pilang, December 14, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- al-Qur'an, an-Nisā': 23.
- al-Qur'an, an-Nisā': 165.
- al-Qur'an, ar-Rūm: 21.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Danil, Muhammad. *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*. Jurnal AL-AHKAM 10, no. 2 (December 21, 2019): 1-29.
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. *Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (July 22, 2022): 119-128.
- H. Amin (Modin sepuh Desa Pilang). *Interview*. Pilang, December 14, 2023.
- H. Karimun (Tokoh Agama: Penceramah). *Interview*. Pilang, December 17, 2023.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Izzaty, Azkiya Sabila. *Pandangan Tokoh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Larangan Nikah Antar Dusun Balekambang dan Dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot*. Kediri, April 21, 2022. Accessed February 27, 2024. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4301/1/931101117>.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Junaidi, Ahmad. *Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kintamahadji. *Menikahlah Jika Sudah Mampu*. SHSH, February 17, 2020. Accessed December 12, 2023. <https://satuharisatuhadis.com/menikahlah-jika-sudah-mampu/>.
- Komputer, Universitas Sains & Teknologi. Pilang, Wonoayu, Sidoarjo. Accessed December 25, 2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pilang,_Wonoayu,_Sidoarjo.

- Kosim. *Fiqih Munakahat: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Masda, Afria. *Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh (Studi Kasus di Gampong Blang Kuala, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)* Skripsi. Banda Aceh, August 11, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mukhtar, Muhammad Fajrunnajah. *Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Najoan, Bella, Debby D. V. Kawengian, and Stefi H. Harilama. *Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat*. Acta Diurna Komunikasi 6, no. 3 (October 12, 2017): 6. Accessed November 5, 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ngadiano (Masyarakat Dusun Rame), Interview, Pilang, October 16, 2023.
- Nugrahani, Farida and Muhammad Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books 1, no. 1. 2014.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Saprudin, Acep Alfian Khoerurrijal, Asep Ramdan Hidayat, and Siska Lis Sulistiani. *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung Dan Sukamanah*. Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 2 (August 6, 2022): 112–119.
- Siti Muklisah (Warga Dusun Rame). Interview. Pilang, October 25, 2023.
- Sidoarjo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2023*. Bundaran Aloha, Monumen Jayandaru: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2023.
- Solichah, Binti Maratus, Khoirul Asyfiyak, and Dzulfikar Rodafi. *Tinjauan Dalil ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Antar Dukuh (Studi Kasus Di Dukuh Banyu Urip Dan Dukuh Batokan Kab. Tulungagung)*. Jurnal Hikmatina 3, no. 3 (July 13, 2021): 27–38.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. *Al-Maqâshid Al-Syârî’ah. Sahaja*: Journal Sharia and Humanities 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–170.
- Sulkhan, Mart Wilda. *Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum)* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Sumarno (Tokoh Masyarakat Sepuh: Juru Kunci Dusun Rame). Interview. Pilang, December 16, 2023.

Suwarso (Tokoh Masyarakat Sepuh: Juru Kunci Dusun Banar). Interview. Pilang, December 15, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tyas, Dyah Puspita Ning. *Peran Kepala Desa Dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan Antar Dusun Prespektif Fiqh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)* Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

“Danyang.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. September 7, 2023.

Accessed February 28, 2024.

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Danyang&oldid=24146999>.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**